

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah obat untuk dua insan yang tengah dilanda mabuk cinta, yang merupakan kodrat manusia untuk berkembang biak dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (hukum negara)

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harga, benda, dan akibat hukum suatu perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan bukan hanya hanya hubungan antara manusia, tetapi juga dengan Tuhannya. Hal ini dibuktikan dengan semua agama mengatur pelaksanaan pernikahan dengan peraturan masing-masing.<sup>2</sup> Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berdisi persetujuan hubungan dengan maksud sama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.<sup>3</sup>

Pernikahan ini merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaknya adalah orang-orang yang dapat mempertanggung-jawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya dan tentunya terhadap Allah SWT. Di dalam Al-Quran dalam surat an-Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan hamba-hamba-Nya untuk segera menikah.

---

<sup>1</sup>K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982) 3.

<sup>2</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Teras, 2011) 20.

<sup>3</sup>Latih Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung : Pustaka Hidayah, 2011) 13.

Pernikahan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggung-jawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya terhadap Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan untuk hamba-Nya agar segera menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>4</sup>

Perkawinan antara manusia berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata didorong oleh nafsu yang digerakkan oleh naluri semata. Sedangkan pada manusia, perkawinan diatur dengan beragam etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang diatur oleh norma dan peraturan perundang-undangan yang dilegalkan.<sup>5</sup>

Pada masa ini, yang terjadi adalah banyaknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan hingga di luar batas. Hal ini merupakan tindakan tercela sebab melanggar norma-norma yang ada. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat ini terkait pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Hal ini jika dibiarkan, bukan lagi merupakan hal yang tabu melainkan kewajaran semata. Disebabkan karena angka pacaran meningkat dan tidak ada lagi batasan norma, juga suri teladan yang tercermin di antara remaja. Maraknya budaya

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Insan Kamil, 2011) 350.

<sup>5</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* Cetakan Pertama, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013) 17.

pergaulan bebas dalam hal ini pacaran, telah menyebabkan hilangnya norma dan adab dalam masyarakat. Pudarnya nilai-nilai Islami adalah awal kehancuran peradaban, sebab nilai-nilai kesucian telah ternoda.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama masing-masing.<sup>6</sup> Lembaga pernikahan bagi umat muslim adalah lembaga sakral yang mengesahkan hubungan seksual antara pria dan wanita. hubungan seksual yang dilakukan seorang pria dan seorang wanita di luar ikatan pernikahan yang sah adalah termasuk zina, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>7</sup>

Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil di luar nikah. Wanita yang hamil di luar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan hukum di Indonesia hukum nikah saat hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menggaulinya maupun pria lain yang tidak menyentuhnya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut.

Pernikahan wanita saat hamil disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang manfaat dan mudharatnya. Pasal yang mengatur tentang menikah dengan wanita hamil ini terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Meskipun pernikahan perempuan hamil di luar pernikahan diperbolehkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber hukum materiil sebagai pedoman di lingkup Pengadilan Agama, namun terdapat perbedaan pendapat (*iktilaf*) di

---

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1999) 14.

<sup>7</sup>Lidya Suryani Widayanti, "Revisi Pasal Perzinahan dalam Rancangan KUHP (Studi Masalah Perzinahan di Kota Padang dan Jakarta)," *Jurnal Hukum* (No. 3 Vol 15 Juli, 2009) 311-336.

kalangan ulama terhadap hukum wanita hamil menikah dengan pria yang menghamilinya.

Kelonggaran hukum dalam pemberian ijin menikah bagi pasangan yang menikah karena hamil terlebih dahulu, dalam hal ini berupa dispensasi nikah juga memiliki dampak negatif yakni, tingginya jumlah pemohon nikah usia dini sebab telah hamil terlebih dahulu, sebagaimana disiarkan berita yang viral belum lama ini. Jikalau pernikahan dini dibiarkan tanpa pengendalian dari pihak yang berwenang, maka bisa menjadi sebuah permasalahan sosial yang baru.

Dalam berbagai media online diberitakan tingginya angka pemohon dispensasi nikah di bawah umur yang separuhnya hamil.<sup>8</sup> Berdasarkan survey di lapangan, masyarakat cenderung menjadikan peristiwa hamil di luar nikah sebagai kewajiban yang bisa di atasi dengan pernikahan.<sup>9</sup>

Hamil di luar nikah adalah tindakan asusila yang tidak dibenarkan oleh agama karena termasuk zina. Akan tetapi, pada prakteknya masih banyak dijumpai di masyarakat, termasuk di Kabupaten Jepara sebagai locus penelitian ini. Dalam hal ini, akan diteliti mengapa terdapat perbedaan hukum menikahkan wanita hamil disebabkan berzina berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul : **Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Pasangan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap praktek pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling

---

<sup>8</sup>Kompas.com, “Sejak Januari, 236 Remaja di Jepara Usia 14 – 16 Tahun Ajukan Nikah, Separuhnya Hamil,” Media Online diakses dari <https://regional.kompas.com/read tanggal 29 Juli 2020>.

<sup>9</sup>Hasil observasi langsung di lapangan masyarakat cenderung menganggap menikah karena hamil di luar nikah sebagai kewajiban, bukan aib.

Kabupaten Jepara?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap praktek pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan penulis dalam bidang hukum, khususnya hukum yang mengatur pernikahan pada pasangan usia dini.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh mereka yang berminat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yaitu berupa penambahan pengetahuan, wawasan, dan pencerahan serta informasi dalam hal pernikahan usai dini, khususnya pada masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
  - b. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan bisa menjadi pedoman untuk membuat kebijakan baru bagi pelaksanaan pernikahan dini di wilayah pemerintahannya.
2. Secara teoritis
  - a. Manfaat bagi masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat dalam hal tentang *ijab qobul* pasangan hamil pranikah.
  - b. Menjadi pedoman untuk membuat suatu kebijakan baru bagi pelaksanaan perkawinan yang ideal bagi generasi muda.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara umum isi dari penelitian ini, maka penulis jabarkan isi skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- BAB I**            **PENDAHULUAN**  
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis.
- BAB II**            **KERANGKA TEORI**  
Dalam bab ini menerangkan antara lain: teori-teori yang terkait dengan judul penelitian yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Dalam bab ini juga akan dirincikan penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir.
- BAB III**           **METODE PENELITIAN**  
Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan dan teknik analisis data.
- BAB IV**           **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
Pada bab ini memberikan gambaran obyek penelitian di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Bab ini berisi hasil penelitian terkait penyebab perceraian di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara juga analisis hukum Islam terhadap praktik pernikahan pasangan usai dini.
- BAB V**            **PENUTUP**  
Bab terakhir dalam penelitian ini meliputi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan, juga saran penelitian untuk perbaikan ke depan.